

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN CV. ALVINDO PRATAMA

Listya Devi Junaidi¹

listyadevi@dharmawangsa.ac.id

Anjras Puspita²

Anjraspuspita68@gmail.com

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa

ABSTRACT

PPh is a tax imposed on tax subjects on income received or earned in the form of taxes. It is one of the most essential items in a country as a source of income used to pay government spending. In Indonesia, taxes are a significant source of state revenue for long-term growth, as tax revenues rise in tandem with the country's economy and level of life in the context of self-sufficiency in financing national development. The goal of this research was to examine how CV. Alvindo Pratama calculated corporate income tax under Law No. 7 of 1983, as amended by Law No. 7 of 1991, Law No. 10 of 1994, Law No. 17 of 2000, Law No. 36 of 2008, Government Regulations, Presidential Decrees, Ministerial Decrees, Director General of Taxes Decrees, and Circulars of the Director General of Taxes. This is a qualitative study utilizing a descriptive method. The researcher attempts to present facts in conformity with current reality without interfering with the circumstances. Data collected from the company in the form of financial statements produced by CV. Alvindo Pratama is the source of data used in this work. The results reveal that CV. Alvindo Pratama's tax calculations are accurate and up to date, and that he pays and reports Corporate Income Tax on time.

Keywords: Tax, Income, Corporate

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia, karena penerimaan pajak terus meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan pembangunan nasional.

Pemerintah perlu menetapkan Undang-Undang yang mengatur perpajakan, agar dapat mengetahui besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha lainnya. Nantinya Undang-Undang perpajakan inilah yang nantinya menjadi pedoman bagi perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha lainnya dalam menentukan besarnya pajak yang menjadi kewajiban mereka terhadap negara.

Wajib Pajak selalu saja berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, hal ini bisa saja terjadi sepanjang masih dalam ketentuan perundang-undangan

perpajakan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau penghematan pajak (*tax saving*). Adapula cara untuk melakukan penyelundupan pajak (*tax evasion*), yang mana memanfaatkan kelemahan-kelemahan administrasi perpajakan, seperti halnya kondisi yang kurang terkoordinasi administrasi pemerintah, dan kurangnya data yang *up to date* yang diperlukan administrasi perpajakan akibat tidak mendapat supply data untuk pembuktian ketidakbenaran perhitungan pajak yang terutang tergantung pada kemampuan aparat perpajakan.

CV. Alvindo Pratama adalah salah satu Perusahaan di Medan yang bergerak di bidang perdagangan dimana dalam perhitungan pajak penghasilan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Dan yang mana CV. Alvindo harus tetap konsisten dalam melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Badan, agar tidak terkena denda karena keterlambatan pembayaran. Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kemampuan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang benar dan tepat sesuai dengan Perundang-undangan pajak sangatlah penting bagi suatu Perusahaan agar Perusahaan menjadi Wajib Pajak yang taat akan pajak.

Pengertian Pajak

Adapun beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengertian Pajak seperti yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi (2013:1) bahwa, "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum."
- 2) Pengertian Pajak yang dikemukakan oleh Andriani (2013:6) "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang teutang oleh Wajib Pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai dan menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan Pajak oleh fiskus".

Penagihan Pajak

Adapun beberapa pengertian penagihan pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Definisi Penagihan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) adalah "proses yang dilakukan Jenderal Pajak dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya".

- 2) Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:219) “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.
- 3) Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011:245) mengatakan bahwa: “ Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Menurut Sugiyono (2011:11) memaparkan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen atau berkas yang telah resmi dikeluarkan oleh perusahaan seperti bukti transaksi keuangan, sejarah perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing bagian dalam perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh dari perusahaan berupa laporan keuangan tahun 2019 yang telah dikeluarkan oleh CV. Alvindo Pratama dan laporan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun definisi operasional variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Transaksi Keuangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang dapat diukur dengan satuan uang tertentu yang dapat mengubah posisi keuangan perusahaan.
- 2) Laporan Keuangan Komersil adalah setiap pertanggungjawaban diidentifikasi sebagai laporan kegiatan apapun yang dilakukan dalam periode tertentu. Kewajiban penyampaian pertanggungjawaban mengutang, memperutangkan, dan menyetor pajak yang terutang pada periode tertentu inilah yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) untuk SPT Masa dan SPT Tahunan.
- 3) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan SPT Tahunan adalah perincian masa pajak bulan Januari dengan Desember dalam masa tahun pajak, dalam SPT Tahunan ini CV. Alvindo Pratama mengisi data yang bersumber dari laporan keuangan komersil yang telah dibuat perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam meningkatkan aktivitas perusahaan, maka setiap perusahaan wajib membuat sebuah laporan yang dapat menunjukkan kemajuan dan perkembangan perusahaan. Selain itu laporan keuangan digunakan dalam mempertimbangkan rencana biaya maupun pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk menyediakan informasi yang menggambarkan tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang bermanfaat sebagai pengambil keputusan. Oleh sebab itu setiap perusahaan membuat laporan keuangan. Dengan pentingnya laporan keuangan bagi perusahaan, maka untuk lebih jelas CV. Alviando Pratama menyajikan laporan keuangan pada periode Januari berakhir pada bulan Desember pada tahun yang sama. Berikut adalah laporan laba rugi CV. Alviando Pratama per desember 2019:

Tabel 1. Laporan Laba Rugi CV. Alviando Pratama

CV. ALVIANDO PRATAMA	
LAPORAN LABA RUGI	
31 DESEMBER 2019	
Pendapatan	Rp. 6.202.910.933
Harga Pokok Penjualan:	Rp. 767.177.076
Persediaan Awal	Rp. 2.921.394.404
Persediaan Akhir	Rp. 622.966.424 +
	<u>Rp. 3.065.605.056</u>
Laba Bruto	Rp. 3.137.305.877
Biaya Operasional	Rp. 339.353.194
Biaya Bensin, Parkir dan Tol	Rp. 3.538.838
Biaya Pengiriman Barang	Rp. 285.173.859
Biaya Penimbunan Barang di Belawan	Rp. 50.340.497
Biaya Lembur	Rp. 300.000
Biaya Umum dan Administrasi	
Biaya Gaji, Thr, dan Pengganti cuti	Rp. 218.400.000
Biaya Bonus, Pasangan dan Kompensasi	Rp. 119.462.075
BPJS Kesehatan	Rp. 6.533.604
BPJS Kertenagakerjaan dan asuransi jiwa	Rp. 20.399.230
Biaya Listrik	Rp. 14.505.755
Biaya PAM	Rp. 6.889.928
Biaya Perlengkapan Kantor dan atk	Rp. 1.861.148
Biaya Pengurusan Dokumen	Rp. 7.126.353
Biaya Pemeliharaan Kantor dan Inventaris Kantor	Rp. 1.438.125
Biaya Admin, Transfer dan Buku	Rp. 1.134.500

Cek/Giro	
Bunga Bank BTPN	Rp. 577.805.337
Biaya Penyusutan	<u>Rp. 68.470.278 +</u>
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	Rp. 1.044.026.342

Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rp. 1.753.926.342
Pendapatan Lainnya	Rp. 3.037.873
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rp. 1.756.964.215
Pajak Penghasilan	Rp. 269.292.000
Laba Bersih Setelah Pajak	<u>Rp. 1.484.634.342</u>

Dan berikut perhitungan Pajak Penghasilan Badan CV. Alvindo Pratama:

Peredaran Bruto	Rp. 6.202.910.933	
Laba Sebelum Pajak	<u>Rp. 1.756.964.215</u>	
	Rp. 1.359.592.024	
Pembulatan	Rp. 1.359.592.000	Rp. 169.949.000
	Rp. 397.372.191	
Pembulatan	Rp. 397.372.000	Rp. 99.343.000
		Rp. 262.292.000
Kredit Pajak		
PPH 22&23	Rp. 150.914.000	
PPH 25	Rp. 118.032.448	
		<u>Rp. 268.946.448</u>
		Rp. 345.552
Angsuran PPh 25 =	Rp. 9.864.840	

Sumber: CV. Alvindo Pratama

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

- CV. Alvindo Pratama pajak badan kurang bayar SPT PPh Badan panda tahun 2019 telah dibayar dan dilaporkan tepat waktu, yaitu sebesar Rp. 345.569 bayar tanggal 20/04/2020 dan lapor tanggal 23/04/2020.
- Dalam hal perpajakan CV. Alvindo Pratama sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah,

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun surat edaran Direktur Jenderal Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. 2013. Pajak dan Pembangunan. Jakarta: UI Press.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP- 537/PJ/2000 “Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu.”
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP- 220/PJ/2002 “Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan.”
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-193/PJ/2015, “Untuk Melakukan e-Filing pajak badan, wajib pajak diharuskan menggunakan aplikasi e-Filing.”
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 03/2007. ” Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.”
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK 03/2013. ”Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.”
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori Dan Konsep Hukum Pajak. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan; konsep dan aspek formal. Bandung: Rekayasa Sains
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta
- Rosdiana, Haula. dan Irianto, Edi Slamet. 2011. Panduan lengkap tata cara perpajakan di Indonesia. Visi Media Pustaka. Jakarta
- Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.